



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN No.155/PID/2012/PT.PLG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ANTONI EBENEZER H.SIREGAR

BIN SABAM SIREGAR ;

Tempat Lahir : Lubuk Dalam (pekanbaru) ;

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun /12 November 1991;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : INDONESIA ;

Tempat Tinggal : Desa Bukit Beton Kec. STL Ulu

Terawas Kabupaten Musi Rawas ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota masing-masing oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 September 2012 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Tinggi Palembang sejak 31 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put.No.155/Pid/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tgl 30 Agustus 2012 s/d 28 Oktober 2012 ;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2012 No.353/PID.B/2012 PN.LLG dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERK : PDM -229 / LLING/ 05 / 2012 tanggal 04 Juni 2012 sebagai berikut :

### **DAKWAAN PRIMAIR;**

Bahwa Ia Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR BIN SABAM SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012, sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km.35 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira jam 14.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol 6619 HR yang terdakwa kendarai bersama dengan adik sepupunya Ewafamiati Binti Binjawani dari rumahnya hendak menuju ke arah Lubuklinggau, saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sumatera Km.35 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dari kejauhan sekitar jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat saksi Dewi Bakar Binti Benen yang saat itu hendak menyeberang jalan dari kiri kekanan jalan

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



namun saat itu saksi Dewi Bakar Binti Benen tiba-tiba berhenti ditengah jalan menghindari laju mobil Mitsubishi L-300 warna putih yang saat itu melaju kencang dari arah yang berlawanan, dan saksi Dewi Bakar Binti Benen saat itu sempat mundur 2 langkah dan berbalik arah hingga sepeda motor yang digunakan terdakwa waktu itu tidak dapat mengerem lagi hingga sepeda motor milik terdakwa menabrak tubuh saksi Dewi Bakar Binti Benen yang mengenai pinggang kiri (rusuk) belakang hingga saksi Dewi Bakar Binti Benen terjatuh/terpental kejalan dan pingsan tak sadarkan diri dengan posisi saat itu kepala saksi Dewi Bakar Binti Benen menghadap kearah Lubuklinggau sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwapun terjatuh kesebelah kanan (sisi kiri atas) dengan posisi roda depannya menghadap kearah Lubuklinggau, dan menyebabkan saksi Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka-luka, adapun lukanya sebagai berikut :

- Kepala : luka lecet pada kening samping kanan ;
- Leher : Patah pada bahu kanan atau pada tulang Clavicula ;  
Luka lecet pada bahu samping kiri ;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda ;
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda ;-
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda ;
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada lipatan tangan kanan ;-  
Luka lecet pada lengan atas tangan kiri ;  
Luka lecet pada siku kiri ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

**Kesimpulan :**

Patah dan leka lecet tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.10/Ver/IGD/RS.Sobirin/III/2012 tanggal 20 Maret

*Halaman 3 dari 10 halaman Put.No.155/Pid/2012/PT.PLG*



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Dr. Iskandar dari Rumah sakit Dr. Sobirin Lubuklinggau ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR BIN SABAM SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012, sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km.35 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka berat, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira jam 14.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol 6619 HR yang terdakwa kendarai bersama dengan adik sepupunya Ewafamiati Binti Binjawani dari rumahnya hendak menuju ke arah Lubuklinggau, saat diperjalanan tepatnya di Jalan Sumatera Km.35 Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, dari kejauhan sekitar jarak 7 (tujuh) meter terdakwa melihat saksi Dewi Bakar Binti Benen yang saat itu hendak menyeberang jalan dari kiri kekanan jalan namun saat itu saksi Dewi Bakar Binti Benen tiba-tiba berhenti ditengah jalan menghindari laju mobil Mitsubishi L-300 warna putih yang saat itu melaju keang dari arah yang berlawanan, dan saksi Dewi Bakar Binti Benen saat itu sempat mundur 2 langkah dan berbalik arah hingga sepeda motor yang digunakan terdakwa

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu tidak dapat mengerem lagi hingga sepeda motor milik terdakwa menabrak tubuh saksi Dewi Bakar Binti Benen yang mengenai pinggang kiri (rusuk) belakang hingga saksi Dewi Bakar Binti Benen terjatuh/terpental kejalan dan pingsan tak sadarkan diri dengan posisi saat itu kepala saksi Dewi Bakar Binti Benen menghadap kearah Lubuklinggau sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwapun terjatuh kesebelah kanan (sisi kiri atas) dengan posisi roda depannya menghadap kearah Lubuklinggau, dan menyebabkan saksi Dewi Bakar Binti Benen mengalami luka-luka, adapun lukanya sebagai berikut :

- Kepala : luka lecet pada kening samping kanan ;
- Leher : Patah pada bahu kanan atau pada tulang Clavicula ;  
Luka lecet pada bahu samping kiri ;
- Dada : Tidak ditemukan tanda-tanda ;
- Punggung : Tidak ditemukan tanda-tanda ;
- Perut : Tidak ditemukan tanda-tanda ;
- Anggota gerak atas : Luka lecet pada lipatan tangan kanan ;  
Luka lecet pada lengan atas tangan kiri ;-  
Luka lecet pada siku kiri ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ;

## Kesimpulan :

Patah dan leka lecet tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.10/Ver/IGD/RS.Sobirin/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Iskandar dari Rumah sakit Dr. Sobirin Lubuklinggau ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

*Halaman 5 dari 10 halaman Put.No.155/Pid/2012/PT.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya NO.REG.PERK : PDM -229 / LLING / 05 / 2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR BIN SABAM SIREGAR, bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang luka sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR BIN SABAM SIREGAR, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota, dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan ;
- 3 Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6619 HR ;
  - STNK Nomor : 0225469/SS/2010 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa .

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2012 No.353/Pid.B/2012/PN.LLG. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa ANTONI EBENEZER H. SIREGAR BIN SABAM SIREGAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan agar lamanya masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6619 HR ;-
  - STNK Nomor : 0225469/SS/2010 ;-

Dikembalikan kepada EDI HARIYANTO SIREGAR ;

- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 31 Juli 2012 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 19 / Akta.Pid. / 2012 / PN.LLG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 ;-

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

*Halaman 7 dari 10 halaman Put.No.155/Pid/2012/PT.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Antoni Ebenezer H. Siregar bin Sabam Siregar yang menyatakan banding akan tetapi banding terdakwa ini tidak dilengkapi dengan memorie banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak mengetahui apa-apa yang menjadi keberatan oleh terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, berita acara pemeriksaan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan dipersidangan, dan pertimbangan hakim tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2012 No.353/Pid.B/2012/PN.LLG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2012 No.353/Pid.B/2012/PN.LLG, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 26 Juli 2012 No.353/Pid.B/2012/PN.LLG, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Rabu tanggal, 19 September 2012 oleh kami **Hj. NURLELA KATUN,SH,MH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **P.MANALU RAMBE,SH,MH.** dan **DANIEL RIMPAN,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 29 Agustus 2012 Nomor : 155/PEN.PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

**Hj. NURLELA KATUN,SH,MH.**

Halaman 9 dari 10 halaman Put.No.155/Pid/2012/PT.PLG



1 **P.MANALU RAMBE,SH,MH.**

2 **DANIEL RIMPAN,SH.**

PANITERA PENGGANTI

**IBROHIM,SH.**



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KIUHP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHP  
dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;

Halaman 11 dari 10 halaman Put.No.155/Pid/2012/PT.PLG



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)